

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KONSORSIUM BIOTEKNOLOGI INDONESIA
(INDONESIAN BIOTECHNOLOGY CONSORTIUM)**

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

1. Semua pengertian yang dimuat dalam Anggaran Dasar (AD), berlaku pula dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
2. Yang dimaksud dengan Bioteknologi adalah integrasi ilmu pengetahuan dan teknologi multi- dan inter-disiplin yang memanfaatkan makhluk hidup dan atau turunannya untuk kemaslahatan umat manusia.
3. Lembaga adalah :
 - a. Universitas, Fakultas, Jurusan, Pusat Penelitian dan Pusat Studi yang mempunyai kegiatan di bidang bioteknologi.
 - b. Departemen/Lembaga Non-Departemen, Pusat Penelitian dan Pengembang, Balai Penelitian, dan Pusat-Pusat lain yang mempunyai kegiatan yang berkaitan dengan bioteknologi.
 - c. Badan swasta, Industri dan/atau Lembaga Sosial Masyarakat yang mempunyai kegiatan di bidang bioteknologi.
 - d. Himpunan profesi atau Kelompok Peneliti yang mempunyai kegiatan di bidang bioteknologi.
4. Kerjasama dan Komunikasi adalah:
 - a. Kerjasama dan komunikasi yang dilakukan KBI, bersifat koordinatif dan memberikan fasilitas bagi anggota-anggota KBI yang ada di Indonesia.
 - b. Kerjasama dan komunikasi dengan badan di luar negeri, meliputi lembaga pemerintah maupun swasta.
5. Pendidikan adalah proses pengajaran yang menggunakan kurikulum untuk program pendidikan diploma dan strata di perguruan tinggi, serta kurikulum untuk program pelatihan.

6. Ilmiah adalah keilmuan yang berdasarkan pada karya manusia dengan perlakuan yang sistematis serta secara empiris dapat dibuktikan.
7. Riset adalah upaya/kegiatan mencari kebenaran dengan pembuktian melalui percobaan-percobaan. Riset tersebut baik bersifat dasar yaitu yang bersifat eksploratif dan mencari penemuan baru (*invention* maupun *discovery*) maupun riset terapan yaitu riset yang bersifat pemanfaatan berbagai hasil riset dengan tujuan tertentu (*purposive*).
8. Industri adalah bisnis teknologi atau proses pengubahan bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi dengan mendapatkan nilai tambah.
9. Terbuka adalah setiap lembaga yang aktivitasnya berhubungan dengan bioteknologi dapat mengajukan diri untuk menjadi anggota.
10. Independen adalah tidak terikat oleh partai politik manapun.
11. Masukan kebijakan riset adalah masukan-masukan dalam strategi, rancang tindak, program di bidang bioteknologi, sesuai dengan perkembangan pembangunan, termasuk memberikan masukan kebijakan mengenai akreditasi kepada lembaga dan professional yang bergerak di bidang bioteknologi.
12. Kegiatan untuk mendukung dalam memperoleh dan melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah termasuk kegiatan dalam memacu para peneliti di bidang bioteknologi untuk mendapatkan HaKI.

PROGRAM

Pasal 2

Untuk mencapai tujuannya, KBI menyusun program kerja sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi, kerjasama dan sinergi dalam pendidikan, riset dan penerapan di bidang bioteknologi untuk memacu perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia, yang dituangkan dalam suatu program kerja.
2. Melakukan kegiatan penyebaran dan penerapan hasil temuan melalui kegiatan pelatihan, temu ilmiah, publikasi ilmiah, konsultasi teknik, baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Melakukan kegiatan yang mendukung terlaksananya Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI, *Intellectual Property Right*, IPR) bagi hasil penelitian dan produk bioteknologi.
4. Memberikan masukan-masukan berupa konsepsi untuk pengembangan pendidikan dan kebijakan riset serta industri dalam bidang bioteknologi di Indonesia.

KEPENGURUSAN

Pasal 3

1. Dalam pengelolaan tugas harian Dewan Pengurus Pusat KBI, dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Harian KBI yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPP KBI.
2. Dewan Pengurus Pusat KBI diwajibkan membuat rincian program kerja berdasarkan Garis-Garis Besar Program Kerja yang ditetapkan oleh Kongres.
3. Dewan Pengurus Pusat KBI diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan pada akhir masa jabatannya.
4. Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk Tim Khusus sesuai dengan kebutuhan.

SEKRETARIAT TETAP

Pasal 4

1. Untuk mengoptimalkan fungsi organisasi, DPP membentuk Sekretariat Tetap melalui pertimbangan dan persetujuan pertemuan rutin anggota.
2. Tugas Sekretariat Tetap adalah:
 - a. Melakukan kompilasi kegiatan administratif dan aktivitas operasional KBI berdasarkan laporan kegiatan KBI sejak KBI berdiri.
 - b. Memfasilitasi kelancaran komunikasi anggota KBI berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan;

3. Sekretariat Tetap dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif dan bertanggung jawab kepada Ketua KBI.
4. Untuk keperluan Sekretariat Tetap, KBI menyediakan dana operasional.

KEANGGOTAAN

Pasal 5

1. Anggota pendiri adalah anggota yang mendirikan KBI yang terdiri atas tiga lembaga yang saat itu bernama PAU Bioteknologi, yaitu PAU-Bioteknologi IPB, PAU-Bioteknologi ITB dan PAU-Bioteknologi UGM, dan status keanggotaannya adalah tetap, meskipun nama dan organisasi PAU berubah.
2. Anggota biasa adalah anggota yang secara tertulis telah menyatakan kesediaan menjadi anggota KBI dan telah ditetapkan serta disahkan oleh pertemuan rutin anggota atau Kongres.
3. Anggota kehormatan adalah lembaga atau individu baik dari dalam maupun luar negeri yang karena reputasi dan jasanya kepada KBI diangkat sebagai anggota KBI oleh keputusan/ketetapan Kongres.
4. Anggota profesional adalah profesional yang aktif pada lembaga anggota KBI atau tidak menginduk pada salah satu lembaga anggota KBI, dengan kegiatan-kegiatan yang berprestasi berkaitan dengan bioteknologi, diangkat dan disahkan pada Pertemuan Rutin Anggota, atas usul tertulis sekurang-kurangnya sepersepuluh anggota biasa dan/atau anggota pendiri. Anggota profesional memiliki hak berbicara tetapi tidak memiliki hak suara.
5. Anggota kehormatan dan profesional tidak mempunyai kewajiban dan hak seperti anggota pendiri dan anggota biasa, tetapi diberi kehormatan untuk menjadi narasumber atas undangan KBI atau menjadi partisipan aktif dalam kegiatan KBI.
6. Status keanggotaan biasa berakhir jika :

- a. Tidak mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, antara lain jika tidak membayar uang pangkal, serta tidak aktif dan tidak membayar iuran tahunan selama dua tahun berturut-turut, setelah KBI memberitahukan secara resmi sebanyak tiga kali.
- b. Mencemarkan atau merusak nama baik KBI.
- c. Lembaga yang bersangkutan dinyatakan terlarang dan dibubarkan oleh Peraturan Perundangan.

Berakhirnya keanggotaan didahului dengan peringatan dan atau pemberitahuan.

7. Pemberhentian keanggotaan ditetapkan dalam pertemuan rutin anggota atau dalam Kongres.

KONGRES

Pasal 6

1. Peserta kongres adalah pimpinan lembaga anggota KBI atau yang mewakilinya, dan utusan lembaga anggota KBI, yang jumlahnya ditetapkan oleh panitia kongres. Wakil pimpinan dan atau utusan dari lembaga anggota KBI diwajibkan membawa mandat dari pimpinan lembaga.
2. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota pendiri dan 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota biasa. Apabila kuorum tidak terpenuhi, maka sidang paripurna pertama akan ditunda selama satu jam. Apabila kuorum tidak terpenuhi setelah mengalami penundaan, maka kongres dapat berlangsung secara sah tanpa pertimbangan kuorum.
3. Ketua kongres dipilih oleh peserta kongres secara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka ditempuh pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak (50% + 1).
4. Tugas-tugas Kongres adalah:
 - a. Membahas dan mengesahkan Laporan Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Program dan Laporan Keuangan DPP.
 - b. Memilih dan menetapkan formatur untuk memilih Ketua KBI baru.

- c. Mensahkan Ketua KBI baru yang dipilih oleh formatur.
 - d. Menyusun dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja untuk masa 4 (empat) tahun yang akan datang.
5. Pemilihan Ketua KBI dalam Kongres dilakukan dengan sistem formatur, berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka ditempuh pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak (50% + 1).
 6. Anggota formatur terdiri atas 2 anggota pendiri dan 3 anggota biasa. Anggota biasa dipilih dari lembaga yang mewakili penelitian, pendidikan, dan industri.
 7. Apabila Kongres tidak dapat memilih Ketua KBI baru, maka Ketua KBI lama meneruskan kepemimpinan dan wajib menyelenggarakan Kongres Luar Biasa selambat-lambatnya 3 bulan sejak Kongres yang gagal tersebut terjadi.
 8. Ketua KBI baru harus segera menyusun kelengkapan organisasi Dewan Pengurus Pusat yang dipimpinnya, selambat-lambatnya 1 bulan setelah Kongres.
 9. Kongres dapat membentuk Panitia *Ad-hoc* untuk menyelesaikan tugas yang tidak dapat diselesaikan. Pengesahan hasil kerja Panitia *Ad-hoc* dilakukan dalam pertemuan rutin anggota pertama yang diadakan setelah Kongres, dengan pengantar oleh Ketua Kongres, tanpa pembahasan.
 10. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan jika:
 - a. Ketua KBI dan Dewan Pengurus Pusat tidak mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan hasil Kongres.
 - b. Ketua KBI yang tidak lagi menjabat sebagai Ketua Lembaga dan yang bersangkutan tidak sanggup menjadi Ketua KBI atau Lembaganya tidak mendukung aktivitas Ketua KBI tersebut.
 - c. Apabila ada bahaya perpecahan dalam KBI atau ada masalah yang harus diatasi dengan kekuasaan Kongres.

KEUANGAN

Pasal 7

1. Anggota pendiri dan anggota biasa dikenakan uang pangkal dan iuran tahunan.
2. Uang pangkal dibayar paling lambat satu bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan sebagai anggota KBI. Besarnya uang pangkal ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
3. Iuran tahunan dibayarkan kepada DPP paling lambat akhir bulan Februari tiap tahunnya. Besarnya iuran tahunan ditetapkan melalui pertemuan rutin atau kongres, yang berlaku sampai ada perubahan keputusan selanjutnya.
4. Dewan Pengurus Pusat diharuskan memiliki rekening bank khusus untuk dan atas nama KBI. Dana dalam rekening bank tersebut harus diserahkan oleh pengurus lama kepada pengurus baru paling lambat 2 minggu setelah pengurus baru dibentuk oleh Ketua KBI.

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 8

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat diusulkan dan disahkan di dalam Kongres secara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara yang dapat disahkan bila disetujui oleh minimal 50% peserta + 1.

PENUTUP

Pasal 9

1. Berbagai aturan yang belum dimuat atau tercakup dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan dibuat secara terpisah sesuai dengan tata tertib dan peraturan yang berlaku.
2. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2006, di Kongres IV Konsorsium Bioteknologi Indonesia bertempat di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI di Cibinong, Bogor

Ketua Kongres IV KBI

Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya

Panitia *Ad-hoc* :

Ketua	: Dr. rer. (nat.) Abu Amar
Sekretaris	: Dr. Karden Mulya
Anggota	: Dr. L. Broto. S. Kardono Ir. Elisabeth Maria, MSi Ir. Muryanto